

**FIKIH SEKSUALITAS KELUARGA ISLAM INDONESIA:
(TELAAH PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:
MAULIDI DHUHA YAUM MUBAROK, S.H.
19203010026**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:
PROF. DR. H. AGUS MOH. NAJIB, M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-727/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : FIKIH SEKSUALITAS KELUARGA ISLAM INDONESIA: (TELAAH PEMIKIRAN K.H HUSEIN MUHAMMAD)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULIDI DHUHA YAUM MUBAROK, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010026
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6493a13bab434

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 64927d254922e

Penguji II

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 64927322890e6

Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 6493a1de4a1a6

Yogyakarta, 31 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
NIM : 19203010026
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2023 M
29 Syawal 1444 H

Saya yang menyatakan,



Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
NIM. 19203010026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



ABSTRAK

Kiai Husein merupakan salah satu tokoh yang menyuarakan sekaligus menawarkan gagasan keadilan terhadap perempuan, yang menurutnya mengalami ketimpangan sosial dalam berkehidupan, tidak sesuai dengan spirit syari'at Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits, ini disebabkan hasil dari konstruksi sosial-budaya yang tidak kontekstual. Kiai Husein menyebutnya fikih seksualitas dengan menghadirkan gagasan pemikiran sesuai nilai-nilai universal al-Qur'an yang menurutnya tidak terrefleksikan dalam kitab-kitab klasik yang telah ada. Kajian dan analisis Kiai Husein memandang bahwa kajian fikih ini sedang tidak membahas ketentuan teknis hukum fikih seperti ketentuan teknis seperti hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram, melainkan fikih sebagai pandangan keagamaan terhadap sesuatu aspek keagamaan, fikih sebagai kerangka moral-etik sosial sebagai pedoman kehidupan manusia dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan. Kiai Husein menawarkan paradigma yang dikonstruksi olehnya, yaitu: tauhid pembebasan Islam, prinsip penghormatan kemanusiaan, dan kesetaraan-keadilan relasi, ini dijadikan sebagai landasan pemahaman dan pembenaran terhadap konsep fikih seksualitas miliknya. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas mengapa Kiai Husein menyatakan bahwa konsep fikih seksualitas dan paradigmanya adalah sebuah pemahaman yang benar sekaligus sebagai suatu kebenaran.

Penelitian ini menggunakan studi kualitatif yang mengambil model kajian tokoh sekaligus menempatkannya pada kategori kajian kepustakaan (*library research*), bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan filosofis menggunakan teori hermenetika Gracia. Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini memberikan hasil faktor-faktor penyebab dari pemikiran Kiai Husein, di antaranya: *Pertama*, faktor latar belakang keluarga pesantren Kiai Husein memiliki sejarah pemikiran moderat yang berbeda dari pesantren pada umumnya saat itu, serta kesempatan pendidikan agama dan umum yang diberikan padanya, memainkan peran penting dalam perkembangan pemahamannya dan ia gunakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang dianggapnya telah kehilangan nilai-nilai Islam. *Kedua*, faktor ketertarikan terhadap problematika perempuan yang hadir dari kitab-kitab fikih klasik, yang ia yakini seharusnya mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, hikmah, dan kasih sayang, yang keseluruhannya sudah pasti mencerminkan sifat-sifat Allah swt. *Ketiga*, Pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang relasi antara perempuan dan laki-laki harus mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya di mana ayat-ayat tersebut diturunkan, menjadi tanggungjawab untuk dijaga dan dikembangkan sesuai perkembangan kemanusiaan karena merupakan anugerah Allah swt., dalam mewujudkan keluarga Sakinah berlandaskan pada lima asas, yaitu: *karāmah*

insāniyah, hubungan yang setara, keadilan, *mawaddah wa rahmah*, serta pemenuhan kebutuhan baik dalam dunia maupun akhirat (al-Falāḥ).

Kata Kunci: *Fikih Seksualitas, Pemikiran Kiai Husein, Keluarga Sakinah*



ABSTRACT

Kiai Husein is one of the figures who voices and offers the idea of justice for women, who according to him experience social inequality in life, are not by the spirit of Islamic shari'ah which originates from the al-Qur'ān and al-Hadith, this is due to the results of social construction - culture that is not contextual. Kiai Husein called it the fiqh of sexuality by presenting ideas according to the universal values of the Qur'an which according to him were not reflected in existing classical books. Kiai Husein's study and analysis views that this study of fiqh is not discussing the technical provisions of fiqh law such as technical provisions such as obligatory law, sunnah, makruh, mubah, and haram, but rather a fiqh as a religious view of a religious aspect, fiqh as a social moral-ethical framework as a guideline for human life with the aim of obtaining benefit. Kiai Husein offers the paradigm he constructed, namely: monotheism of Islamic liberation, the principle of respect for humanity, and equality-fairness of relations, this is used as the basis for understanding and justification for his fiqh concept of sexuality. Thus, this research will discuss why Kiai Husein think that the concept of the jurisprudence of sexuality and its paradigm is a correct understanding as well as a truth.

This study uses a qualitative study that takes the character study model and places it in the category of library research, which is a descriptive analysis with philosophical approach and using Gracia's hermeneutical theory. In the data collection method, the authors use interviews and documentation.

This research provides the results of the causative factors of Kiai Husein's thoughts, including: *First*, the family background factor of Kiai Husein's pesantren has a history of moderate thinking that is different from the pesantren in general at that time, as well as the opportunities for religious and general education given to him, play an important role in the development of her understanding and he used it to fight for women's rights which he considered had lost Islamic values. *Second*, the factor of interest in women's problems comes from classical fiqh books, which he believes should contain values of justice, benefit, wisdom, and compassion, all of which definitely reflect the attributes of Allah swt. *Third*, understanding of the verses of the Koran concerning the relationship between women and men must consider the historical, social, and cultural context in which these verses were revealed, it is the responsibility to protect and develop according to human development because it is a gift from Allah swt., in realizing a Sakinah family based on five principles, namely: *karāmah insāniyah*, equal relations, justice, *mawaddah wa rahmah*, and fulfillment of needs both in this world and the hereafter (*al-Falāh*).

Keywords: *Fiqh of Sexuality, Kiai Husein's thoughts, Sakinah Family*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Maulidi Dhuha Yaum Mubarak

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama Mahasiswa : Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
NIM : 19203010026
Judul : Fikih Seksualitas Keluarga Islam Indonesia:
(Telaah Pemikiran K.H. Husein Muhammad)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah. Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 20 Mei 2023 M
29 Syawal 1444 H

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 197104301995031001

MOTTO

“Hidup untuk beramal dan berjuang untuk
kesejahteraan umat.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kami persembahkan untuk keluarga tercinta:

1. Ayahanda Rahmad Budiono dan Ibunda Hasmiati;
2. Saudaraku, Isyatul Karimah dan Zulfa Wafiyah;
3. Istriku, Nur Rahmi dan kedua anakku Mueezza Dym Hasan Dzikri dan Azzeera Dym Kayyeesa.

Keluarga besar dan teman-teman yang selalu memberikan semua kasih sayang dan cinta. Cinta yang luar biasa hingga dapat memotivasi kami untuk terus melangkah dan maju serta memberikan manfaat terhadap sekitar layaknya filosofi matahari yang selalu menyinari dan memberikan manfaat yang besar dan luas.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	KETERANGAN
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Šā'	<i>š</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Ḥā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Ẓāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Ṣād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāw	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	ء	apostrof
ي	yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' marbūtah

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
ـِ	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ـُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكركم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي جعل في السَّمَاءِ بُرُوجًا، وَجَعَلَ فِيهَا سِرْجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، الحمد لله الذي جعل الأيَّامَ وَالنَّهَارَ خَلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ أَطْوَارًا، وَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْمُبْعُوثُ هَادِيًا وَمُبْتَلًى وَنَذِيرًا، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَمَنْ اهْتَدَى بِيَدِهِ، وَاسْتَنَى بِسُنَّتِهِ، وَآدَى رِسَالَتَهُ، وَنَصَحَ أُمَّتَهُ، وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah memberikan hidayah, kesempatan, dan kemudahan bagi kita semua dalam menjalankan amanah yang menjadi tanggung jawab kita. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., inspirasi akhlak dan pribadi mulia.

Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik sebagai karya sederhana yang membahas mengenai Islam dan problematikannya. Penyusun sadar dalam penyusunan karya ini tidaklah terlepas dari dukungan banyak pihak yang telah ikut membantu, memberikan dukungan moral sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan baik. Maka dari itu, penyusun menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga;
2. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag. M.Ag., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah;
4. Bapak Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pemikiran untuk membimbing,

mengarahkan serta memberikan saran, nasihat dan pandangan yang membangun;

5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah yang telah mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan memberikan pengalaman belajar yang berkesan;
6. Keluarga, terkhusus kepada kedua orang tua, ayahanda Rahmad Budiono dan Ibunda Hasmiati, yang selalu memberikan dukungan moril serta materil yang sangat berarti dalam proses penyusunan karya ini. Tak luput saudara, Isyatul Karimah dan Zulfa Wafiyah yang turut memberikan dukungan, serta Istriku Nur Rahmi, yang bersedia menemani hingga tahap akhir pendidikan Magister ini, beserta kedua anakku, Mueezza Dym Hasan Dzikri dan Azzeera Dym Kayyeesa.
7. Teman, serta pihak-pihak yang membntu doa dan memberikan dukungan baik secara langsung atau tidak langsung, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu.

Semoga segala dukungan, bimbingan dan pengajaran serta doa yang telah dilangitkan dan diikhhlaskan diberikan kepada saya mendapatkan balasan dari Allah swt. Penyusun menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya semoga tesis sederhana ini dapat memberikan manfaat dan dirahmati oleh Allah SWT.

Amin.

Yogyakarta, 20 Mei 2023
Penyusun



Maulidi Dhuha Yaum Mubarak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II KONSEP FIKIH SEKSUALITAS DALAM ISLAM DAN PARADIGMA ISLAM DALAM FIKIH KELUARGA

Error! Bookmark not defined.

- A. Hermeneutika dan Filosofis dalam Studi Islam Kontemporer.....**Error! Bookmark not defined.**
- B. Konsep Fikih Seksualitas dalam Keluarga **Error! Bookmark not defined.**
- C. Paradigma Islam dalam Fikih Keluarga --- **Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Prinsip Keluarga *Maslahah*.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Menuju Keluarga Sakinah.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD DALAM KAJIAN FIKIH SEKSUALITAS

Error! Bookmark not defined.

- A. Biografi K.H. Husein Muhammad
- B. Titik Perkenalan dengan Gender.....
- C. Karya-Karya Ilmiah dan Aktivitas

 - 1. Karya Tulis Ilmiah
 - 2. Karya Terjemahan
 - 3. Aktivitas Organisasi

- D. Paradigma Fikih Keluarga ala Kiai Husein: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kesetaraan-Keadilan.....

 - 1. Tauhid Pembebasan Islam.....

2. Prinsip Penghormatan Kemanusiaan...**Error! Bookmark not defined.**
3. Kesetaraan-Keadilan Relasi**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV TELAAH PEMIKIRAN K.H. HUSEIN MUHAMMAD TENTANG KONSEP FIKIH SEKSUALITAS KELUARGA .Error! Bookmark not defined.

- A. Analisis Hermeneutika Isu Seksualitas Kiai Husein **Error! Bookmark not defined.**
 1. Perempuan bukan Stereotip Sumber Fitnah..... **Error! Bookmark not defined.**
 2. Fikih Aurat Perempuan Kontekstual ...**Error! Bookmark not defined.**
 3. Hak Menikmati Seksualitas Berkeadilan **Error! Bookmark not defined.**
 4. Khitan Perempuan adalah *Maḍārat*.....**Error! Bookmark not defined.**
 5. Rasio-Logis Hukum Masturbasi.....**Error! Bookmark not defined.**
 6. Homoseksual Berbeda dengan Sodomi..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Analisis Konsep dan Paradigma Fikih Seksualitas K.H. Husein Muhammad ----- **Error! Bookmark not defined.**
 1. Konteks Sejarah dalam Pemikiran Kiai Husein **Error! Bookmark not defined.**
 2. Analisis Linguistik Kiai Husein**Error! Bookmark not defined.**
 3. Konteks Teologis: Prinsip-Prinsip Ajaran Islam**Error! Bookmark not defined.**
 4. Pemahaman Kiai Husein terhadap Tradisi Tafsir**Error! Bookmark not defined.**
- C. Analisis Filosofis terhadap Konsep Fikih Seksualitas dan Paradigma Islam K.H. Husein Muhammad ----- **Error! Bookmark not defined.**
 1. Etika Seksualitas dalam Islam.....**Error! Bookmark not defined.**
 2. Implementasi Hak Asasi Manusia menurut Kiai Husein **Error! Bookmark not defined.**
 3. Peran Manusia sebagai Subjek dan Makhluk Sosial **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan -----	88
B. Saran-Saran -----	89

DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun sebuah rumah tangga adalah hasil kontribusi dari dua individu, yaitu pria dan wanita. Mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kasih sayang merupakan prinsip yang dihormati dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang diinginkan oleh seluruh umat manusia, terutama dalam konteks rumah tangga. Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang secara menyeluruh mencerminkan sifat-sifat-Nya yang adil, bijaksana, pengasih, dan penyayang. Hadis, sebagai sumber kedua dalam agama Islam, berfungsi sebagai penjelasan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Al-Qur'an itu sendiri. Oleh karena itu, secara prinsip, syariat Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, kesejahteraan, dan rahmat Allah terhadap hamba-hamba-Nya.

Hubungan antara pria dan wanita dalam struktur keluarga Muslim didasarkan pada prinsip keadilan, sejalan dengan firman-Nya yang menyatakan: ¹

... هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya menjelaskan salah satu makna dari penggalan ayat tersebut, bahwa ayat tersebut merupakan kiasan dengan makna penyatuan (suami-istri) menjadi satu-kesatuan utuh dalam relasi yang saling memberi-melengkapi (adil):

¹ Al-Baqarah (2): 187

أن يكون كل واحد منهما جعل لصاحبه لباسا, لتخرجهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد وانضمام جسد كل واحد منهما لصاحبه...²

Dalam pernikahan, hubungan intim antara suami dan istri dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai keinginan mereka:³

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شِئْتُمْ...

Dalam kitab *Tafsīr at-Thabary* dijelaskan salah satu maksud ayat tersebut adalah:⁴

أَتَيْهَا أَلَىٰ شِئْتِ, مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً, مَا لَمْ تَأْتِي فِي الدُّبْرِ وَالْحَيْضِ.

Datangilah ia (istrimu) bagaimana kamu kehendaki, dari depan, dari belakang, selama tidak (mendatanginya) anal seks dan (dalam keadaan) haid.

Nabi Muhammad saw mengajarkan adab berhubungan intim antara suami istri, seperti diawali dengan berdo'a,⁵ juga diawali dengan bercumbu rayu sebagai pengantar sebelum berhubungan badan.⁶ *Naṣ-naṣ* di atas menunjukkan bahwa relasi suami istri dibangun di atas pondasi yang setara, adil, beradab, dan saling melengkapi untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang.

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁷

Kenyataan akan tidak adanya keadilan, tindakan diskriminasi, yang kemudian melahirkan ketimpangan sosial, sudah dipastikan bukan merupakan nilai-nilai dari

² Ibnu Jarir at-Thabary, *Tafsīr at-Thabary: Jāmi al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qurān*, Cet. Ke-1, Jilid III, (Dār Hijra: Qahirah, 2001), hlm. 231.

³ al-Baqarah (2): 223.

⁴ Ibnu Jarir at-Thabary, *Tafsīr at-Thabary...*, hlm. 746.

⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Yordania: Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.t.), hadis nomor 2161, "Bab al-Jimā'." Hadis dari Muhammad bin 'Isa bin Najih, dari Jari bin 'Abdul Hamid, dari Manshur bin al-Mu'tamir, dari Salim bin Abu al-Ja'd, dari Kuraib bin Abi Muslim, dari Abdullah bin 'Abbas, sanadnya sahih menurut Muhammad Nashiruddin al-Albani.

⁶ Ad-Dailamy, *Firdaus al-Akhhār*, (Lebanon: Dār al-Kitāb al'Arabi, 1987), hadis dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Abu Manshur.

⁷ Ar-Rūm (30): 21.

al-Qur'ān dan Hadis. Hal ini disebabkan oleh perspektif, penalaran hukum, dan *istinbat* hukum dari al-Qur'ān dan Hadis, yang berbentuk tafsir, fikih dan fatwa-fatwa hukum yang merupakan cerminan realitas sosial-budaya yang erat kaitannya dengan waktu dan tempat.⁸ Kenyataan akan tidak adanya keadilan, tindakan diskriminasi, dan segala bentuk yang mengikutinya sering dialamatkan terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai “kambing hitam” dengan dua kata kunci umum, yakni “aurat” dan “fitnah”, yang erat kaitannya dengan isu seksualitas perempuan.⁹

Salah satu tokoh yang peduli dalam menyuarakan dan menawarkan gagasan-gagasan tentang keadilan terhadap perempuan adalah K.H. Husein Muhammad, Kiai Husein terlibat secara aktif dalam diskusi dan gerakan advokasi untuk hak-hak perempuan di Indonesia.¹⁰ Kepedulian terhadap isu tersebut juga terlihat melalui pendirian beberapa lembaga olehnya, termasuk Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute, Alimat, dan WCC Balqis. Selain itu, karya-karya Kiai Husein sebagian besar memiliki fokus yang signifikan pada isu-isu perempuan.

Berbekal latar belakang pemahaman kitab kuning yang kuat, dibangun dalam lingkup pendidikan Pondok Pesantren Lirboyo, kemudian diperkuat dengan studi di Universitas Al-Azhar, menghasilkannya kapasitas keilmuan Kiai Husein yang layak

⁸ Husein Muhammad, “Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas”, (Jakarta: BKKBN, 2011), hlm. 120.

⁹ *Ibid.*, hlm. 58-59.

¹⁰ Husein Muhammad, “Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 28.

diperhitungkan.¹¹ Dasar inilah yang menjadikan Kiai Husein sebagai sosok yang layak untuk dibahas dalam kajian fikih seksualitas.

Di antara karyanya, Kiai Husein menjelaskan tentang fikih seksualitas yang merupakan nilai-nilai Islam untuk memenuhi hak-hak seksualitas. Fikih seksualitas yang dimaksud adalah penjelasan tentang seksualitas dalam Islam yang didasarkan pada al-Qur'ān, Hadis, dan pendapat ulama.¹²

Kiai Husein menilai Kitab Kuning, khususnya fikih yang menjadi kegelisahannya, sebagai produk pemikiran masa lalu sudah tidak relevan lagi. Fikih sebelumnya mengklasifikasikan perempuan sebagai makhluk subordinasi di bawah kekuasaan laki-laki, dalam pola perspektif patriarki.¹³ Kiai Husein berharap menemukan fikih yang lebih relevan, adil, dan bermanfaat dengan kondisi dan situasi saat ini.¹⁴

Fokus relasi suami istri dalam kajian fikih Kiai Husein dititik beratkan pada kajian perempuan, yang olehnya disebut sebagai fikih seksualitas. Konsep dasar seksualitas berawal dari terpenuhinya hak-hak seksual yang bersifat kodrati. Diawali dengan pemenuhan yang memiliki prinsip hak asasi manusia, non-diskriminasi, kebebasan, tanggungjawab dan pemenuhan hak.¹⁵ Permasalahan yang berkaitan dengan hak, akan selalu bersinggungan dengan manusia sebagai subjeknya. Hal ini karena manusia sebagai individu sosial, yang memiliki

¹¹ Sahal Mahfudz, "Pengantar Buku Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 7.

¹² Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas...*, hlm. 29.

¹³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 122.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 27-28.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1.

ketergantungan terhadap manusia lainnya. Dalam konteks pribadi merdeka yang memiliki fitrah seksual, juga melekat hak-hak yang dijamin oleh hukum.

Diskusi kontroversial tentang isu seksualitas yang disuguhkan oleh Kiai Husein, sangat dekat dan merupakan perdebatan yang belum selesai. Dalam konteks penelitian ini, beberapa diskusi yang relevan mencakup peran perempuan sebagai potensi fitnah, konsep aurat perempuan, dan hak-hak terkait eksplorasi seksualitas. Kiai Husein menawarkan konsep fikih seksualitas yang menurutnya benar dan sesuai dengan *maqāṣid asy-syari'ah*.¹⁶

Kajian tentang perempuan sebagai sumber fitnah, merupakan pembahasan yang kita amini sebagai pro kontra yang belum selesai hingga saat ini. Kiai Husein berpendapat bahwa dalam paham tradisional, adanya larangan bagi perempuan untuk tidak boleh keluar rumah kecuali dengan *mahram*. Implikasi logis dari hal ini adalah masyarakat dunia memahami bahwa Islam merupakan agama yang 'mengekang' perempuan di ruang publik.

Dampak lain dari persepsi bahwa perempuan dapat menjadi sumber fitnah adalah tanggung jawab untuk menjaga aurat saat berada di luar rumah, padahal penafsiran terhadap pada redaksi ayat:¹⁷

... وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...
 belum memberikan kejelasan makna yang dianggap sebagai aurat. *Mufasssir* berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa itu merupakan perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang. Sebagian *mufasssir* memberikan maknanya dengan

¹⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 58.

¹⁷ An-Nūr (24): 31.

wajah dan telapak tangan. Paling ketat adalah Ibnu Hanbal yang berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh perempuan tanpa terkecuali termasuk kuku.

Contoh perbedaan penafsiran di atas, berujung pada refleksi atas perbedaan pandangan *fuqahā'*. Batas-batas aurat pada ayat selanjutnya menunjukkan tidak berlaku terhadap semua orang, seperti terhadap suami, ayah, mertua, anak-anak laki-laki, dan seterusnya. Kiai Husein memberikan analisis, bahwa terjadinya perbedaan tersebut karena dalam konteks masyarakat Arab, hal demikian tidak mengancam, mengganggu atau membangkitkan hasrat seksual terhadap keselamatan perempuan,¹⁸ hal demikian biasa kita sebut tidak menimbulkan “fitnah”, diiringi dengan faktor menghindari kesulitan dalam bekerja. Menurut pandangan Kiai Husein, ada bagian-bagian tubuh perempuan tertentu yang mungkin dianggap sebagai aurat oleh kelompok masyarakat pada zaman tertentu, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aurat merupakan kontekstual yang terikat oleh waktu dan tempat.¹⁹

Pembahasan dalam diskusi kontroversi selanjutnya meningkat, dan semakin tabu untuk dibahas. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Kiai Husein juga membahas hak seksualitas istri, bahkan bagi perempuan pada umumnya. Bertitik akhir pada pemahaman penafsiran terhadap kata *qawwām* dalam Surat an-Nisā' (4): 34, laki-laki memiliki hak *superior* atas perempuan. Menurutnya, pemahaman tersebut tidak terlepas dari konteks budaya patriarki masyarakat Arab saat itu.²⁰

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 69.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

Gagasan pembelaan Kiai Husein, juga dapat dijumpai dalam kritiknya terhadap kitab *'Uqūd al-Lujayyn* karya Muhamamd an-Nawawi bin Umar, atau yang lebih dikenal dengan Imam Nawawi. Kitab tersebut dapat disebut sebagai kitab yang sesuai untuk menggambarkan kajian terhadap hak dan kewajiban suami istri, khususnya bagi masyarakat pesantren yang dijadikan rujukan utama, yang menurut Kiai Husein, bahwa kita tersebut memiliki pengaruh terhadap pesantren.²¹

Kiai Husein menilai bahwa kitab karya Imam Nawawi ini sangat kuat pengaruh pola patriarki. Hal ini terbukti dari pandangan Kiai Husein terhadap tafsir Imam Nawawi terhadap surah an-Nisā' (4): 34 dengan menafsirkan *qawwāmūna* dengan “orang yang berkuasa mendidiknya”, kekuasaan laki-laki secara kodrati.²² Pandangan ini, juga umum dipahami oleh para ulama.²³

Menurut Kiai Husein, pandangan Imam Nawawi tersebut belum menyeluruh, karena setelah kalimat *qawwāmūna* ada kalimat yang menyertainya *bimā faḍalallāh ba'ḍuhum 'ala ba'ḍin* (disebabkan Allah melebihkan *sebagian mereka* atas sebagian yang lain). Menurutnya, tidak semua laki-laki mampu memimpin atas perempuan, karena hanya sebagian laki-laki saja. Ia melanjutkan, ayat tersebut tidak berbunyi *bimā faḍalallāh 'alaihinna* (disebabkan Allah melebihkan laki-laki *atas perempuan*).²⁴

Hubungan laki-laki dan perempuan dengan dasar keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan yang disajikan oleh Kiai Husein, menurutnya merupakan sebuah

²¹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela...*, hlm. 170.

²² *Ibid.*, hlm. 174.

²³ Tafsir Surah an-Nisā' (4): 34 dalam <https://tafsirweb.com/1566-surat-an-nisa-ayat-34.html> diakses 20 Juni 2023.

²⁴ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela...*, hlm. 174.

solusi untuk menjawab dan sebagai refleksi fikih terhadap perkembangan zaman. Dasar paradigma Islam dalam memahami seksualitas versi Kiai Husein dilandasi atas paradigma tauhid, penghormatan kemanusiaan, dan kesetaraan-keadilan relasi.²⁵

Paradigma agama Islam adalah risalah untuk mewujudkan hidup baik.²⁶

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kandungan dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa risalah Nabi Muhammad saw. merupakan *rahmah* bagi seluruh alam yang meliputi: status kerasulannya, kitab suci yang diwahyukan kepadanya, dan agama yang didakwahrkannya. Oleh karena itu dengan sendirinya, ajaran Islam merupakan agama *rahmah* untuk semesta.²⁷

Pembahasan tentang paradigma Islam yang dibangun oleh Kiai Husein dan paradigma Islam *rahmatan lil 'ālamīn* milik Hamim Ilyas bermuara pada tujuan untuk mewujudkan hidup baik yang mengandung makna keadilan dan penuh kasih sayang dalam relasi antar manusia, sejalan dengan tema penelitian ini yang mengkaji relasi suami istri untuk mewujudkan hidup baik. Terlepas dari stigma liberal terhadap Kiai Husein yang juga secara eksplisit ditulis dalam bukunya,²⁸ pemikiran Kiai Husein penting untuk dibahas, agar nilai-nilai Islam *rahmatan lil 'ālamīn* yang berkeadilan serta penuh kasih sayang dapat direfleksikan dalam bangunan keluarga.

²⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 31.

²⁶ Al-Anbiyā' (21): 107.

²⁷ Hamim Ilyas, "Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin", (Jakarta: Alvabet, 2018), hlm. 225.

²⁸ Husein Muhammad, "Dialog Dengan Kiai Ali Yafie", (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 51.

B. Rumusan Masalah

Beberapa uraian singkat di atas menjadi pertimbangan penulis untuk mengkaji pemikiran Kiai Husein dalam penelitian ini dengan fokus pada masalah mengapa K.H. Husein Muhammad mengkonstruksi fikih seksualitas sebagai sebuah pemahaman dan penafsiran yang benar dan sesuai dengan paradigma prinsip tauhid pembebasan Islam, penghormatan kemanusiaan, dan prinsip kesetaraan dan keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyajikan pemikiran dan gagasan yang inovatif dalam diskusi tentang fikih seksualitas yang relevan dengan konteks zaman sekarang. Sekaligus, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya, sehingga dapat dikembangkan lebih baik lagi.

D. Telaah Pustaka

Tidak hanya kajian ini yang mengulas tentang Kiai Husein, dalam pengembaraan literasi, setidaknya terdapat beberapa kajian yang bersinggungan dengan perspektif Kiai Husein serta pembahasan mengenai seksualitas dalam Islam. Kajian-kajian tersebut dijadikan sebagai literatur pada penelitian ini.

Berdasarkan penelitian epistemologi, fikih seksual kontemporer menunjukkan pendekatan yang lebih dekat dengan *maqāṣid asy-syari'ah* dibandingkan dengan fikih seksual klasik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa fikih seksual kontemporer didasarkan pada sumber hukum Islam yang diselaraskan

dengan konteks zaman. Metode tradisional *istinbat* fikih yang bersifat patriarkis telah digantikan dengan metode hermeneutik dalam *istinbat* hukum fikih seksual kontemporer, yang menghasilkan pendekatan fikih yang egaliter. Perubahan sosial, perubahan zaman dan konteks geografis, serta perlindungan hak asasi manusia merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi perubahan dalam epistemologi fikih.²⁹

Pemikiran Kiai Husein dengan fokus perspektif gender tidak terlepas dari aktivitasnya yang konsen membicarakan isu-isu perempuan, baik secara tertulis maupun verbal dalam ranah diskusi, bahkan mendirikan lembaga-lembaga yang konsen terhadap hal tersebut. Basis pemikiran tersebut dalam kajian hukum perceraian di Indonesia, menghasilkan kesimpulan bahwa walaupun terdapat aturan pelaksanaan perceraian masih bersifat diskriminatif.³⁰

Pengaruh sosio historis melatar belakangi unsur feminisme dalam corak pemikiran Kiai Husein.³¹ Hasil dari elaborasi pemikiran Kiai Husein atas ayat-ayat feminis tersebut, berkesimpulan bahwa Islam saat ini merupakan hasil perjumpaan agama dan budaya.³² Menitik permasalahan pada makna seksualitas Kiai Husein, bahwa perkembangan penafsiran merupakan suatu keniscayaan, karena penafsiran pada hakikatnya hasil respon terhadap realitas kehidupan sosial masyarakat.

²⁹ Abdul Aziz, "Epistemologi Fikih Seksual: Studi Komparatif antara Fikih Klasik dan Kontemporer", *Laporan Penelitian Individual*, IAIN Surakarta (2015), hlm. 2.

³⁰ Nurul Mimin Jannah, "Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia", *Skripsi Sarjana* IAIN Salatiga (2016), hlm. xii.

³¹ Moh. Tobroni, "Penafsiran Husein Muhammad tentang Seksualitas dalam Perspektif Sosio-Historis", *Tesis Magister* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. viii.

³² Moh. Tobroni, "Makna Seksualitas dalam al-Qur'ān menurut Husein Muhammad", *al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XIV, No. 2, (Juli-Desember 2017), hlm. 219.

Konsepsi seksualitas dalam konteks Islam berasal dari dua sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian diformulasikan dalam bentuk fikih dengan tujuan untuk menyeimbangkan wacana yang bersifat patriarki. Seksualitas dalam Islam dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan agama. Nilai-nilai agama ini terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Fikih, dalam konteks ini, berperan dalam membentuk pandangan tentang batasan-batasan, keharusan, serta sikap yang berkaitan dengan peran gender.³³ Pandangan mengenai seksualitas dalam Islam sebenarnya sangat humanis dan melibatkan empati terhadap kemanusiaan. Namun, pandangan tersebut jarang disosialisasikan secara luas di kalangan masyarakat Muslim. Sebaliknya, pandangan yang sering ditemui atau pandangan yang dominan cenderung didasarkan pada nilai-nilai patriarki.

Wacana keagamaan yang hadir dari ranah pesantren memiliki nuansa patriarki. Terlebih apabila isu feminisme Islam datang dari seorang Kiai yang memiliki gagasan-gagasan ide yang berbeda dari kebanyakan kiai pesantren lainnya. Hal ini menjadi menarik karena pesantren dengan kharismanya, ikut berkontribusi dalam pembentukan masyarakatnya, terlebih kiai pesantren sebagai seorang figur yang mampu untuk diikuti. Nuruzzaman menuliskan tentang hal ini serta memperkuatnya dengan menggambarkan bagaimana Kiai Husein menggunakan strategi-strategi terhadap pembacaan teks (*naş*) yang bias, salah satu contohnya dengan mengacu pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menekankan

³³ Neng Hannah, "Seksualitas dalam al-Qur'ān, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017), hlm. 45.

pentingnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. serta membaca ulang (dekonstruksi) terhadap *naş-naş* yang dianggap sebagai nirjender.³⁴

Pemahaman terhadap hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang dipahami secara umum hingga saat ini, menurut Kiai Husein masih bernafaskan pemahaman subordinasi, ini dikemukakan oleh Wahyudi. Permasalahan yang dibangun olehnya berfokus pada pandangan makna sesualitas, hak menikmati hubungan seksual serta kontribusi Kiai Husein terhadap fikih di Indonesia. Bahwa seksualitas adalah aspek penting dalam keberadaan manusia. KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa hubungan seksual bagi istri harus dilakukan dengan baik dan benar, dimulai dengan foreplay. Islam tidak merendahkan martabat wanita dan mengakui hak mereka untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hubungan seksual. Pemikiran ini relevan dengan hukum Islam di Indonesia, terutama dalam konteks pemenuhan hak, posisi, dan pencegahan kekerasan seksual dalam keluarga.³⁵

Hasil dari penelitian-penelitian di atas, belum membahas dan mendalami sebab-sebab lahirnya gagasan dari pemikiran Kiai Husein tentang fikih seksualitas yang menurutnya sebagai sebuah pemahaman yang benar. Penelitian ini diposisikan sebagai sebuah kebaruan terhadap kajian fikih seksualitas dalam Islam dengan mengkaji paradigma yang dibangun oleh Kiai Husein terhadap seksualitas sehingga dapat dikatakan bahwa fikih seksualitas tersebut sebagai sebuah kebenaran saat ini.

³⁴ M. Nuruzzaman, "Kiai Husein Membela Perempuan", Cetakan I, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. ix-xviii.

³⁵ Wahyudi, "Hak Seksualitas Perempuan (Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad)", *Tesis Magister* IAIN Madura (2021).

E. Kerangka Teoretik

Menurut teori hermeneutika Jorge J.E. Gracia, dalam upaya memahami pemikiran seorang tokoh, peneliti dihadapkan pada tantangan waktu yang telah berlalu. Peneliti perlu mengungkap makna historis (*historical meaning*) dari teks-teks yang merupakan produk sejarah yang dihasilkan oleh tokoh tersebut. Oleh karena itu, Gracia mengusulkan kerangka teoritis "pengembangan interpretasi tekstual" (*the development of textual interpretation*) sebagai cara untuk mengatasi tantangan tersebut.³⁶

Dalam rangka memahami karya-karya Kiai Husein, penulis mengadopsi definisi Gracia yang menyatakan bahwa interpretasi melibatkan tiga komponen, yaitu teks yang akan diinterpretasikan (interpretandum), orang yang melakukan interpretasi (interpreter), dan informasi tambahan yang digunakan dalam proses interpretasi (interpretans). Hasil akhir dari interpretasi adalah hasil dari hubungan antara interpretandum dan interpretans yang disampaikan oleh penafsir agar dapat dipahami secara menyeluruh.

Terdapat tiga aspek dari fungsi spesifik penafsiran menurut Gracia, di antaranya: *Pertama*, fungsi historis (*historical function*) yang dimaksudkan untuk membentuk kembali (*recreate*) pemaknaan yang dimiliki oleh pengarang teks (*author*) ke dalam makna kontemporer. *Kedua*, fungsi makna (*meaning function*) yang berguna untuk menghasilkan makna (*meaning*) yang terlepas dari makna yang dihasilkan dan dimaksudkan pengarang. *Ketiga*, fungsi implikatif (*implicative*

³⁶Nablur Rahman Annibras, "Hermeneutika J.E. Gracia: Sebuah Pengantar". *Al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur'ān dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2016): 71-78. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati).

function), dimaksudkan untuk menghasilkan pemahaman sehingga dapat dipahami akan implikasi dari makna teks yang ditafsirkan.

Salah satu aspek penting dalam studi hermeneutika adalah membangun hubungan yang sesuai antara *naş*, *author*, dan *reader* dalam pemahaman *naş*. Manusia hanya sebagai penafsir memiliki keterbatasan, upaya interpretasi yang paling relevan dan benar hanya mencerminkan kehendak dan niat asli dari *author*, bukan penafsir. Karena hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui kehendak-Nya dan maksud-Nya yang terkandung dalam *naş-naş*-Nya.³⁷

Secara umum, hermeneutika yang dikaitkan dengan filosofis dapat digunakan dalam pemahaman dan penafsiran fikih seksualitas, termasuk dalam pemikiran Kiai Husein. Kajian hermeneutika akan menekankan pentingnya memahami konteks, niat, dan pesan yang terkandung dalam teks-teks fikih seksualitas dengan mempertimbangkan aspek budaya, sosial, dan historisnya.

Dalam hal pendekatan filosofis, pemikiran Kiai Husein dilengkapi dengan bahasan mengenai aspek-aspek etika, moral, dan filsafat yang terkait dengan fikih seksualitas. Filosofi dapat membantu dalam pemahaman dan penilaian terhadap argumen-argumen yang dikemukakan dalam konteks fikih seksualitas, serta memberikan kerangka konseptual yang lebih luas untuk memahami fenomena dan masalah yang terkait.

Isu seksualitas perempuan yang masih diperbincangkan hingga saat ini, sering dibicarakan tetapi secara bersamaan juga tertutup. Pembahasan isu seksualitas

³⁷ Benny Kurniawan, “Studi Islam Dengan Pendekatan Filosofis”, *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 2, No. 2, Periode Juli – Desember 2015.

perempuan perlu didasarkan pada paradigma. Di antara paradigma tersebut adalah bahwa al-Qur'ān merupakan sumber nilai-nilai yang universal. Ada dua poin penting yang harus dipahami. Pertama, Al-Qur'an adalah firman Allah yang Maha Adil, oleh karena itu dapat dipastikan bahwa ayat-ayat-Nya mencerminkan keadilan dan kemaslahatan. Kedua, Al-Qur'an diturunkan pada abad ke-7 di Semenanjung Arab yang pada saat itu memiliki struktur budaya yang patriarkal, di mana laki-laki dianggap lebih superior daripada perempuan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Al-Qur'an tidak hanya berdasarkan teks nash semata, tetapi juga melibatkan konteks sekitarnya.

Paradigma lain yang terangkum dalam nilai-nilai ajaran Islam adalah Islam *rahmatan lil 'ālamīn*, yang memiliki implikasi bahwa seharusnya dalam setiap sendi kehidupan terealisasi rasa keadilan dan kesetaraan. Konsep *maqāṣid asy-syari'ah* menjadikannya sebuah paradigma yang lahir dari nilai fundamental *rahmatan lil 'ālamīn* sebagai nilai-nilai untuk menjaga martabat manusia, mensejahterakan kehidupan, dan kemaslahatan manusia.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif yang melibatkan analisis tokoh sebagai pendekatan utama, dengan menempatkannya dalam kerangka studi kepustakaan. Penelitian ini berusaha mengkaji pemikiran yang dibangun oleh K.H. Husein Muhammad dalam mengkonstruksi fikih seksualitas dalam Islam,

³⁸ Hamim Ilyas, "Fikih Akbar...", hlm. 117.

sehingga dapat dikatakan relevan bagi pembaharuan kajian hukum Islam kontemporer.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analitis yang dilakukan di lapangan untuk menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam kemudian dianalisis secara komprehensif berdasarkan data primer, data sekunder maupun data tersier tentang pemikiran K.H. Husein Muhammad dalam fikih seksualitas.

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis dengan menggunakan teori hermenetika Gracia untuk dapat mengungkap pemikiran (*ideas*) serta pemahaman yang komprehensif terkait dengan gagasan-gagasan K.H. Husein Muhammad.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis sumber data yang dimanfaatkan, yaitu data utama (primer) dan data tambahan (sekunder). Data utama (primer) diperoleh dari hasil wawancara terhadap K.H. Husein Muhammad sesuai kajian dalam penelitian ini. Sedangkan data tambahan (sekunder) dalam penelitian ini meliputi karya-karya pemikiran K.H. Husein Muhammad, dan karya-karya penulis lain yang mengkaji pemikiran K.H. Husein Muhammad, dan kajian lain yang relevan terhadap paradigma pemikiran Islam.

5. Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini, fokus pembahasan adalah pada ide-ide (epistemologi) yang bukan merupakan objek yang dapat ditemukan secara langsung seperti benda, peristiwa, atau fakta. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Sebagai upaya memperoleh sumber data primer melalui sejumlah pertanyaan,³⁹ dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) atau wawancara tidak terstruktur, penulis mengumpulkan dan mencatat dengan cermat setiap informasi yang diperoleh terkait kajian seksualitas K.H. Husein Muhammad. Pertanyaan yang diajukan untuk mengetahui paradigma Islam yang melatar belakangi pemikiran fikih seksualitas K.H. Husein Muhammad.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk memperoleh data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan subjek penelitian.⁴⁰ Metode ini bertujuan untuk mendapatkan keutuhan data melalui dokumentasi berupa tulisan, gambar, buku, monografi yang berkaitan dengan telaah pemikiran K.H. Husein Muhammad dalam kajian fikih seksualitas.

³⁹ Suharsimi Arikunto, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993) hlm. 99.

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 198.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif sebagai respons terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data yang dilakukan berproses sebagai berikut: *pertama*, deskriptif, mendeskripsikan data yang telah terkumpul sehingga dapat diketahui latar belakang pemikiran fikih seksualitas K.H. Husein Muhammad. *Kedua*, analitis, upaya yang digunakan dengan mengorganisasi data, sehingga dapat dikelola. *Ketiga*, penulis melakukan penafsiran menggunakan paradigma Islam dalam memahami fikih seksualitas.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini, tersusun atas lima bab yang secara integratif-komprehensif membahas rekonstruksi epistemologi fikih dan konstruksi fikih seksualitas Kiai Husein.

Bab I menyajikan pengantar yang menjelaskan landasan konseptual dan justifikasi akademik penelitian ini. Pada bagian ini, akan dibahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, metode dan pendekatan penelitian, serta struktur pembahasan penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi pedoman pembahasan-pembahasan pada bab selanjutnya, bagian ini berisi tentang hermeneutika dan filosofis dalam studi Islam kontemporer, konsep seksualitas, dan paradigma Islam dalam kajian seksualitas.

Bab III merupakan deskripsi atas objek kajian, berisi tentang biografi, dan pemikiran K.H. Husein Muhammad, serta argumentasi yang dibangun oleh K.H. Husein Muhammad terhadap kajian fikih seksualitas.

Bab IV merupakan pembahasan atas pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, berisi tentang analisis landasan teori terhadap objek kajian penelitian ini, yaitu analisis konsep seksualitas dan paradigma Islam dalam kajian seksualitas terhadap pemikiran K.H. Husein Muhammad, serta argumentasi yang dibangun oleh K.H. Husein Muhammad terhadap kajian fikih seksualitas.

Bab V merupakan bab terakhir dan penutup yang menggambarkan kesimpulan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Fikih Seksualitas Keluarga Islam Indonesia: (Telaah Pemikiran K.H. Husein Muhammad), dapat disimpulkan bahwa Kiai Husein mengkonstruksi fikih seksualitas sebagai sebuah pemahaman dan penafsiran yang benar dan sesuai dengan paradigma prinsip tauhid pembebasan Islam, penghormatan kemanusiaan, dan prinsip kesetaraan dan keadilan dikarenakan faktor-faktor berikut:

Pertama, faktor latar belakang keluarga pesantren tempat Kiai Husein tumbuh dan berkembang memiliki sejarah keterbukaan ruang pemikiran moderat yang berbeda dari umumnya pembelajaran pesantren pada masa itu. Hal demikian dikuatkan dengan latar belakang perjalanan pendidikan agama dan kesempatan untuk juga belajar di pendidikan umum untuk Kiai Husein, yang tidak diperbolehkan bagi anak-anak kiai pesantren pada masa itu. Perkembangan terhadap pemahaman ilmu pengetahuan yang dialaminya khususnya terhadap kitab-kitab klasik, ia jadikan sebagai dasar untuk membela hak-hak perempuan yang ia temukan mengalami kehilangan nilai-nilai ajaran Islam.

Kedua, faktor ketertarikan terhadap problematika yang dihadapi oleh perempuan yang justru datang dari kitab-kitab fikih klasik yang menurutnya patriarkhis. Padahal Kiai Husein menyakini bahwa al-Qur'an dan Hadits mengandung nilai keadilan, kemaslahatan, hikmah, dan kasih sayang, yang

keseluruhannya sudah pasti mencerminkan sifat-sifat Allah swt, dan sudah sepatutnya turunan pemahaman dari hal-hal tersebut juga merefleksikannya.

Ketiga, Kiai Husein menekankan pentingnya memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hubungan antara perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan konteks historis, sosial, dan budaya di mana ayat-ayat tersebut diungkapkan. Menghadirkan pemahaman yang lebih inklusif tentang perempuan dalam Islam, yang sejalan dengan prinsip tauhid, penghargaan terhadap kemanusiaan, serta kesetaraan-keadilan, sebagai sebuah bentuk tanggungjawab dan harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemanusiaan dalam koridor batasan-batasannya, karena hal tersebut merupakan anugerah dari Allah swt. untuk mewujudkan keluarga berdasarkan al-Qur'ān, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan bangunan keluarga Sakinah berlandaskan pada lima asas yaitu: *karāmah insāniyah*, hubungan yang setara, keadilan, *mawaddah wa rahmah*, serta pemenuhan kebutuhan baik dalam dunia maupun akhirat (al-Falāh).

B. Saran-Saran

1. Tesis ini menjadi pijakan awal bagi penelitian berikutnya, baik oleh penulis maupun para akademisi lainnya. Masih terdapat banyak aspek yang perlu diselidiki lebih lanjut mengenai pemikiran K.H. Husein Muhammad dalam konteks keluarga. Oleh karena itu, penulis mengundang para akademisi untuk mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan perspektif, pendekatan, atau kerangka ilmu yang berbeda. Secara khusus, penulis berharap agar peneliti selanjutnya dapat menyelidiki pemikiran K.H. Husein

Muhammad dalam konteks fenomena sosial yang ada, seperti fenomena *childfree* dan *fatherless*.

2. Perlunya sosialisasi dan diskusi ataupun sarana lain yang lebih masif dan sistematis tentang kajian fikih seksualitas keluarga Islam Indonesia dengan berbagai sudut pandang dan pendekatan, sebagai upaya mengembangkan sikap beragama yang moderat dan toleran serta membumikan Islam sebagai *rahmatan lil 'ālamīn*.

DAFTAR PUSTAKA

al-Qur'ān/Ulum al-Qur'ān/Tafsir al-Qur'ān

Ṭhabary, Ibnu Jarir at-., *Tafsīr at-Ṭhabary: Jāmi al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qurān*, Cet. Ke-1, Jilid III, Dār Hijra: Qahirah, 2001.

Ad-Dailamy, *Firdaus al-Akhbār*, Lebanon: Dār al-Kitāb al'Arabi, 1987.

Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Yordania: Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.t.

'Asqalani, Ibn Hajar al-., *Fath al-Bāri bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid IX, Mesir: Maktabah Mashr, 2001.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Khallaf, Abdul Wahab., *Ilmu Uṣul Fiqh*, Mesir: Maktabah ad-Dakwah, 1968.

Jurnal

Annibras, Nablur Rahman., “Hermeneutika J.E. Gracia: Sebuah Pengantar”. *Al-Bayan: Jurnal Studi al-Qur'ān dan Tafsir*, Vol. 1. No. 1 Juni 2016.

Hannah, Neng., “Seksualitas dalam al-Qur'ān, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriaki”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.

Kurniawan, Benny., “Studi Islam Dengan Pendekatan Filosofis”, *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 2, No. 2, Periode Juli – Desember 2015, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/293>, diakses pada 19 Mei 2023.

Putra, Afriadi., “Isu Gender dalam al-Qur'ān: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Ayat-ayat Warisan”, *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, Vol: 7:2 (2017), <http://dx.doi.org/10.15548/jk.v7i2.176> akses 6 April 2022.

Tobroni, Moh., “Makna Seksualitas dalam al-Qur’ān menurut Husein Muhammad”, *al-A’raf Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XIV, No. 2, Juli-Desember 2017.

Wiasti, Ni Made., “Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUD)”, *Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, Vol. 1:1 (September 2017), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/penjor/article/view/34863>, akses 7 April 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Lain-Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Aziz, Abdul., “Epistemologi Fikih Seksual: Studi Komparatif antara Fikih Klasik dan Kontemporer”, *Laporan Penelitian Individual*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2015).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga> pada 15 Januari 2023 21.10 WITA.

Buthi, Said Ramadhan al-, *Lā Ya’ tihī al-Bāṭil*, terj., Bandung: Hikmah, 2009.

Echols, Jhon M., dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XII, Jakarta: Gramedia, 1983.

Ilyas, Hamim., *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin*, Jakarta: Alfabeta, 2018.

Jannah, Nurul Mimin., “Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia”, *Skripsi Sarjana IAIN Salatiga* (2016).

Kementerian Agama RI dan LIPI, “Seksualitas dalam Perspektif al-Qur’ān dan Sains”, Jilid 3, Jakarta: Widya Cahaya, 2014.

- Ḥājj Ḥamad, Muhammad Abū al-Qāsim., *Ibistimūlūjīyat al-Ma'rifah al-Kaunīyah: Islāmīyat al-Ma'rifah wa al-Minhaj*, Beirut: Dār al-Hādī, 2004.
- Mahfudz, Sahal., *Pengantar Buku Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Himpunan Putusan Tarjih”, Cetakan I, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2018.
- Merriam-Webster. (n.d.). *Gender*. In Merriam-Webster.com dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/gender>, akses 6 April 2022.
- Muhammad, Husein., *Fiqh Seksualitas: Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas*, Jakarta: BKKBN, 2011.
- _____, *Dialog Dengan Kiai Ali Yafie*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- _____, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- _____, *Pengalaman Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan*, dalam Nina Nurmila, (ed.), “Menjadi Feminis Muslim”, Cetakan Ke-1, Bandung: Afkaruna, 2022.
- Mulia, Siti Musdah., *Keadilan Kesetaraan Gender Perspektif Islam*, Cet. I, Jakarta: Teraju, 2004.
- Nuruzzaman, M., *Kiai Husein Membela Perempuan*, Cetakan I, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- Seed, Abdullah., “*Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*”, London: Routledge, 2006.
- Shihab, M. Quraish., *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2000.
- Syarifuddin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tamhaz, Abdul Hamid Mahmud, *Al-Fiqh al-Hanafī fi Saubihi al-Jadid*, Damaskus: Dar al-Qalam, 2009.
- Thahir, Lukman S., “Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosilogi dan Sejarah”, Yogyakarta: QIRTAS, 2003.
- Tierney, Helen., *Women's Studies Encyclopedia*, Vol. 1, Westport, Conn: Greenwood Press, 1999.

- Tobroni, Moh., “Penafsiran Husein Muhammad tentang Seksualitas dalam Perspektif Sosio-Historis”, *Tesis Magister*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).
- Umar, Nasaruddin., *Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran*, Cet. II, Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Wahyudi., “Hak Seksualitas Perempuan (Perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad)”, *Tesis Magister*, (Madura: IAIN Madura, 2021).
- Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015.
- _____, *Fiqh Keluarga Muslim Millennial*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021.
- Yusdani dan Muntoha, *Keluarga Mashlahah*, Yogyakarta: PSI UII dan KIAS, 2013.
- Zuhaili, Wahbah., *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.